BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau denga“bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”n kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.[1] Contohnya Indonesia yang termasuk kedalam negara hukum. Didalam pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya

Kemudian ide tentang negara hukum popular pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.[2]

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas,

[1] Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 8.

[2] Ni’matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judical Review*, Cet.1 (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 19.

menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.[3] Selain mendapatkan kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakukan dimata hukum, masyarakat juga harus mendapatkan kemanfaatan hukum yang mana hukum dibuat agar memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam bentuk perlindungan, tetapi juga dalam bentuk kenyamanan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Maksudnya dari bentuk kenyamanan dan kesejahteraan itu salah satunya masyarakat dapat mendapatkan lingkungan yang sehat yang berupa udara yang tidak mengandung polutan berbahaya, bau tidak sedap dan nyaman dihirup serta harus mendapatkan air yang bersih tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa (tawar), memiliki tekstur tidak lengket dan terhindar dari bahan kimia.

Negara Indonesia sudah mengatur Peraturan yang mengatur tentang kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan "bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat".[4] Hak untuk bertempat tinggal tersebut, kemudian dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40, disebutkan " *bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"*.[5] Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan lestari yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus

---

[3] *Ibid., hal. 120.*

[4] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, UUD RI Tahun 1945, Pasal 28H.

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN. 1999, No. 165, TLN NO. 3886, Pasal 40.

memperhitungkan kesinambungan generasi mendatang. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sampah bukan hanya sebagai respons terhadap akumulasi limbah, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.[6]

Lebih lanjut, pengaturan hukum lingkungan menjadi instrumen yuridis yang menegaskan bahwa pelaku pembangunan memiliki kewajiban mempertimbangkan dampak ekologis kegiatan mereka serta kemungkinan pemulihan ketika kerusakan terjadi. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang tidak memenuhi standar lingkungan bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan juga kegagalan dalam penerapan tanggung jawab hukum dan regulasi lingkungan.[7] Sebagai tambahan, integritas penegakan hukum lingkungan merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas regulasi pengelolaan sampah di tingkat daerah. Bila regulasi hanya formal tanpa diikuti oleh mekanisme pengawasan dan sanksi yang nyata maka ruang untuk pelanggaran lingkungan akan terbuka, yang pada gilirannya akan mengganggu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin konstitusi.[8]

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini diwujudkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah.[9] Permasalahan sampah saat ini adalah volume sampah yang besar

---

[6] Ardiyanto Maksimilianus Gai, Muchamad Taufiq, Glen Fortuna Dela Fortega & Aah Ahmad Almulqu (eds.), Buku Referensi Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Implementasi dalam *Perlindungan Alam* (Medan: PT Media Penerbit *Indonesia,* 2025), hal. 3.

[7] Takdir Rahmadi ., *Hukum Lingkungan di Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 12.

[8] Sukanda Husin, Penegakan *Hukum Lingkungan* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 45.

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU Nomor 18 Tahun 2008, LN. 2008, NO. 69, TLN NO. 4851, Pasal 19.

dan melebihi daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA). Lahan TPST semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, dan teknologi pengolahan sampah yang tidak maksimal.[10] Salah satu permasalahan sampah yang ada yaitu di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Permasalahan sampah yang ada di TPST Bantargebang Bekasi yaitu terjadi penumpukan sampah yang dikarenakan sampah yang dibuang ke TPST hampir mencapai enam ribu ton/hari beserta dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan kerja sama untuk pengelolaan TPST Bantargebang, dasar hukum tertuang dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 1999 dan Nomor 168 Tahun 1999 tentang pengelolaan sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dan perjanjian perubahan (addendum) perjanjian kerjasama antara PEMERINTAH PROVINSI DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi sesuai dengan peraturan No. 4 Tahun 2017 dan No.224 Tahun 2017.[11]

Akan tetapi Kisruh masalah sampah antara Bekasi dan Jakarta telah terjadi sejak tahun 1989 hingga sekarang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih TPST Bantargebang Bekasi karena wilayah DKI Jakarta pada saat itu sudah dipadati perumahan dan industri. Pada akhirnya Gubernur Jawa Barat menyetujui ijin lokasi pembebasan lahan Bantargebang sebagai TPST bagi warga DKI Jakarta. Keberadaan TPST Bantargebang hingga saat ini

---

[10] Surahma Asti Mulasari, *"Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*", Jurnal Kesehatan Masyakarat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Vol. 8 No. 8, Mei 2014, hal. 9.

[11] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945, Pasal 18 tentang pemerintahan daerah dan kewenangan kerja sama antar daerah.

masih menjadi persoalan yang rumit. Di satu sisi keberadaan TPST menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta, namun disisi lain, keberadaan TPST menjadi problem masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. Tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab hukum merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum.[12]

Tanggung jawab terhadap TPST Bantar gebang Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini berfokus kepada tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta dalam pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak optimal yang menjadi permasalahan lingkungan yang dialami warga sekitar dan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang Bekasi.[13]

Keberadaan TPST dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Disamping itu, TPST Bantargebang masih lebih diposisikan sebagai aset atau fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya berfungsi melayani kebutuhan masyarakat (service center) dalam hal pengolahan akhir sampah dan kurang memperhitungkan manfaat atau nilai tambah (added value) yang dapat dihasilkan dari sampah. Berdasarkan kondisi saat ini, pemerintah melakukan penerapan teknologi yang digunakan yang awalnya menggunakan teknologi sanitary landfill yang benar ternyata dalam operasionalisasinya masih tetap menimbulkan masalah seperti gas yang dapat mencemarkan udara. Apalagi bila dalam operasionalnya sanitary landfill telah bergeser menjadi open dumping, membuang

[12] Hukum *Lingkungan di Indonesia, Jakarta*: Sinar Grafika, 2008, hal. 45–47.
[13] *Ibid.*, hal. 126.

sampah tanpa mengolah, dapat berdampak negatif seperti air lindi yang akan menimbulkan bau tidak enak dan menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit.[14]

Dalam syariat islam, pencemaran lingkungan dikarenakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Bantargebang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana difirmankan Allah Subhanawata'aladalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 :

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya : *"Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan (QS. Al-Baqarah ayat 205)"*.[15]

Pemahaman Islam tentang lingkungan menekankan konsep hifzh al-mizan, yaitu menjaga keseimbangan. Pembuangan sampah yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan alam, mengakibatkan bencana ekologis dan merugikan kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam mendorong praktik-praktik kelestarian hutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam merespon kerusakan lingkungan akibat ini, Islam mendorong adanya kebijakan yang menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam. Prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan berbagi sumber daya merupakan aspek sentral dalam pandangan Islam terkait lingkungan. Didalam Surat Al-Baqarah ayat 205 dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan alam.[16]

---

[14] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hal. 3–5.

[15] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Jakarta, Kementrian Agama RI, 2019) hal. 15.

[16] Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, Kairo: Dar al-Syuruq, 2001, hal. 23–25.

Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama dan generasi mendatang. Sehingga Penulis dengan mempertimbangkan hal-hal diatas Penulis bermaksud menganalisis permasalahan tersebut dengan memilih judul "TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKARENAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG."[17]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah pada TPST Bantar Gebang yang berdampak pada Masyarakat?
2. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah pada TPST Bantar Gebang?
3. Bagaimana pandangan islam tentang tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut

a) Untuk menganalisis tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah pada TPST Bantar Gebang yang berdampak pada Masyarakat.

[17] Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hal. 87–89.

b) Untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang

c) Untuk menganalisis pandangan islam tentang tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang

2. Manfaat Penelitian

Dari penulisan skripsi ini manfaat yang dapat diambil adalah:

a) Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya dalam peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang. selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencemaran yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah pada TPST Bantar Gebang yang berdampak pada masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Hukum adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan seehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945)
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendirikelangsungan dan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup yang lain. (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009)

3. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Pasal 1 ayat (33) UU Nomor 32 Tahun 2009)
4. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lainke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusai sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. (Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009)
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2008)
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008)
7. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri. Jenis sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. (Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 6 ayat (1) Perda)
8. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pemilihan sampah, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah. (pasal 1 ayat (17) Nomor 46 tahun 2023 Pergub)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian yuridisnormatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Bank Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa dokumen dalam bentuk bahan hukum, wawancara, hasil obsevasi, dokumen foto hasil pencarian data, pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website

yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang diambil dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet dan ensiklopedia hukum. Dengan didukung data primer yaitu data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data lapangan langsung yitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi dokumen. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami aspek teori, filosofi, dan norma hukum yang berlaku. Proses pengumpulan data ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi bahan hukum sehingga memudahkan dalam penelusuran dan analisis. Validitas data diperiksa melalui kritik internal dan eksternal terhadap dokumen yang digunakan agar data yang diambil dapat dipercaya dan sahih. Teknik ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada kajian norma dan aturan tertulis sebagai sumber utama data penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data secara normatif menitikberatkan pada kajian literatur dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian hukum yang diangkat.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

1. **BAB I Pendahuluan**

   Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. **BAB II Tinjauan Pustaka**

   Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari tanggungjawab, hukum, lingkungan, hukum lingkungan, pencemaran, pengelolaan sampah, sampah, jenis sampah, jenis pengolaan sampah, masyarakat dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

3. **BAB III Pembahasan**

   Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang.

4. **BAB IV Pembahasan Agama Islam**

   Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan islam terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran yang ditimbulkan dalam pengolaan sampah pada TPST Bantar Gebang.

5. **BAB V Penutup**

   Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di kekemukan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan–kelemahan yang telah penulis bahan.